



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. Nama : Abdul Majid Bin Suhada  
Tempat/Tgl.Lahir : Tasikmalaya, 12 Maret 1960 (59 tahun)  
NIK : 3206141203600003  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
No. HP : 085338857469  
Alamat : Jln. Beo No. 16, Br. Pasekan Baleran, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. Nama : Tuti Anggarnadi binti Kawit  
Tempat/Tgl.Lahir : Singaraja, 11 Juli 1976 (43 tahun)  
NIK : 5171035107760021  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
No. HP : 085338857469  
Alamat : Jln. Beo No. 16, Br. Pasekan Baleran, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
3. Nama : Abdullah Sidik Bin Arsyad  
Tempat/Tgl.Lahir : Klungkung, 24 maret 1974 (45 tahun)  
NIK : 5105032403740002  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
No. HP : 081239194917  
Alamat : Jl. Pututan Gg.XV, Lingkungan Mergan, Desa Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung; dalam perkara ini memilih domisili di Br. Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III.**
4. Nama : Sari Ningsih Binti A. Maman Kaman  
Tempat/Tgl.Lahir : Klungkung , 07 April 1978 (41 Tahun)  
NIK : 5105034704780003  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
No. HP : 082341234464  
Alamat : Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dalam perkara ini memilih domisili di Jl. Beo,

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 A, Br. Pasekan Baleran, Desa Dajan Peken,  
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; selanjutnya  
disebut sebagai **Pemohon IV**.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2019, yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan. tanggal 28 November 2019, telah mengajukan hal-hal/dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Kawin untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon:

1. Nama : Rika Awaliah Binti Abdul Majid  
Tempat/Tgl.Lahir : Denpasar, 16 Januari 2001 (18 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Status : Perawan  
Alamat : Jln. Beo No. 16, Br. Pasekan Baleran, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.  
dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV/ calon suaminya:
2. Nama : Ahmad Rifansyah Bin Abdullah Sidik  
Tempat/Tgl.Lahir : Klungkung, 23 Mei 2001 (18 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Status : Perjaka  
Alamat : Br.Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai anak Pemohon III dan Pemohon IV.

Adapun dalil-dalil/alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana Surat Penolakan KUA Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Nomor: B-

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290/Kua.18.08.01/Pw.01/11/2019 Tanggal 15 november 2019, dinyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun begitu pula Surat Penolakan KUA Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Nomor: B-068/kua.18.3.3/Pw.01/11/2019 tanggal 12 November 2019 dinyatakan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai usia 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sepersusuan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV/ calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai ojol dengan penghasilan Rp. 2.500.000/bulan;

5. Bahwa keluarga Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan apabila pernikahan tersebut akan dilangsungkan;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Para Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rika Awaliah Binti Abdul Majid dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Ahmad Rifansyah Bin Abdullah Sidik;
3. Memberikan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan tetap dipertahankan;

Bahwa para Pemohon dimuka sidang telah menghadapkan kedua anaknya yang bernama Rika Awaliah Binti Abdul Majid (calon isteri) dan Ahmad Rifansyah Bin Abdullah Sidik (calon suami);

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada kedua anak para Pemohon tersebut dan ternyata kedua anak para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sekarang umur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah dengan seorang pria bernama Ahmad Rifansyah, karena anak Pemohon I dan Pemohon II sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu telah kenal dengan Ahmad Rifansyah, telah saling mencintai, sehingga antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Ahmad Rifansyah menginginkan untuk segera dinikahkan, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Ahmad Rifansyah sering bertemu dikhawatirkan akan melanggar norma agama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia pernikahannya dengan Ahmad Rifansyah ditunda;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yaitu menjadi isteri dari Ahmad Rifansyah;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan yang sekarang umur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bermaksud akan menikah dengan seorang wanita pilihannya bernama Rika Awaliah, karena anak Pemohon III dan Pemohon IV sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu telah kenal dengan Rika Awaliah dan telah saling mencintai, sehingga antara anak Pemohon

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Pemohon IV dengan Rika Awaliah menginginkan untuk segera dinikahkan, karena antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan Rika Awaliah sudah sering bertemu yang dikhawatirkan akan melanggar norma agama;

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak bersedia bilamana pernikahannya dengan Rika Awaliah ditunda;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap menjadi kepala rumah tangga yaitu menjadi suami dari Rika Awaliah, karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai ojol dan jualan HP yang mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.500.000,-;

Bahwa keterangan kedua anak para Pemohon secara rinci telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3206141203600003, Kabupaten Tabanan atas nama Pemohon I; diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 281/VI/DH/2019 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Perbekel Dauh Peken tanggal 25 November 2019 diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1161/DJP/2019 atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dajan Peken tanggal 27 November 2019 diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3206145601010001, Kabupaten Tabanan atas nama Rika Awaliah; diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 80/VI/DH/2019 atas nama Ahmad Rifansyah yang dikeluarkan oleh Perbekel Dauh Peken tanggal 25 November 2019 diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102051702140001 atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 05 Agustus 2014 diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105030312070007 atas nama kepala keluarga Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 15 Januari 2019 diberi tanda (P.7);

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105043105110002 atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 3 November 2014 diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2579/Ist.DB/2005, atas nama Rika Awaliah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 15 Juni 2005 diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-08042013-0014, atas nama Ahmad Rifansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten klungkung tanggal 10 April 2013 diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.18/18.05/PP.01.1/386/2013 atas nama Ahmad Rifansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Klungkung tertanggal 8 Juli 2013 diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/14/VIII/99 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Denpasar Barat, tanggal 12 Agustus 1999 diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Akta Cerai Nomor 14/AC/2010/PA.Klg atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Klungkung tertanggal 22 November 2010 diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-290/Kua.18.08.01/Pw.01/11/2019 atas nama Rika Awaliah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, diberi tanda (P.14)
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B-068/Kua.18.3.3/Pw.01/11/2019 atas nama Ahmad Rifansyah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, diberi tanda (P.15)

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas semuanya telah dinazegelen Kantor Pos bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain mengajukan bukti bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Syamsuddin bin Sawod, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jln. Beo No. 10, Br. Pasekan Baleran, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi juga tahu dengan Pemohon III dan Pemohon IV, mereka dari Klungkung;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ia bernama Rika Awaliah sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Ahmad Rifansyah;
- Bahwa saksi mendengar kedua anak para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat kedua anak para Pemohon keluar berdua dan sering melihat pula kedua anak para Pemohon sering bersenda gurau berdua;
- Bahwa saksi mengetahui Ahmad Rifansyah sekarang bekerja sebagai ojol;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan kedua anak para Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui Rika Awaliah telah dilamar oleh keluarga dari Ahmad Rifansyah;
- Bahwa saksi mengetahui Rika Awaliah berstatus perawan dan Ahmad Rifansyah berstatus peraja;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah mendengar Rika Awaliah dengan Ahmad Rifansyah akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena mereka umurnya kurang;

2. Rohlan bin Saeb, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan gojek, bertempat tinggal di Jln. Perketut No. 1, Br. Gerang, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sama-sama dari Tasik saksi setuju yang lalu bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu dengan Pemohon III dan Pemohon IV, mereka dari Klungkung;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ia bernama Rika Awaliah sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Ahmad Rifansyah;
- Bahwa saksi mendengar kedua anak para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat kedua anak para Pemohon keluar berdua dan sering melihat pula kedua anak para Pemohon sering bersenda gurau berdua;
- Bahwa saksi mengetahui Ahmad Rifansyah sekarang bekerja sebagai ojol;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan kedua anak para Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui Rika Awaliah telah dilamar oleh keluarga dari Ahmad Rifansyah;
- Bahwa saksi mengetahui Rika Awaliah berstatus perawan dan Ahmad Rifansyah berstatus peraja;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah mendengar Rika Awaliah dengan Ahmad Rifansyah akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena mereka umurnya kurang;

Bahwa para Pemohon memberi kesimpulan pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa para Pemohon hendak menikah kedua anak para pemohon, akan tetapi kedua anak para Pemohon masih berumur 18 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama, para Pemohon tetap berkehendak akan menikahkan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua anak anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun, karena para Pemohon khawatir kedua anak para Pemohon akan melanggar norma agama karena kedua anak Pemohon tersebut hubungannya sudah sangat erat dan saling mencintai, kedua anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk kedua anak para Pemohon sendiri (anak kandung), berdasarkan Pasal 6 ayat (1 dan 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan kedua anak para Pemohon juga telah mendengarkan keterangan para Pemohon serta dari kedua anak para Pemohon sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, ternyata semua pihak menyatakan tetap bersikeras untuk dilangsungkan pernikahan kedua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua anak para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, pada pokoknya mereka telah siap untuk menikah, tidak sanggup bilamana pernikahannya ditunda, karena mereka telah saling mencintai dan sering bertemu dikhawatirkan bilamana pernikahannya ditunda akan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.15. dan ternyata setelah diperiksa oleh Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Syamsuddin bin Sawod dan Rohlan bin Saeb. Dan ternyata setelah diperiksa oleh Hakim bukti 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian,

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga bukti 2 orang saksi tersebut Hakim berpendapat telah memenuhi syarat pembuktian sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4, dan P.6 serta keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Rika Awaliah adalah penduduk di Wilayah Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.5, P.7 dan P.8 serta keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV serta Ahmad Rifansyah adalah penduduk di Wilayah Kabupaten Klungkung, namun dalam perkara ini memilih domisili di wilayah Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.9, dan P.12 serta keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Rika Awaliah adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.10, P.11 dan P.13 serta keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Ahmad Rifansyah adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6, dan P.9 serta keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Rika Awaliah lahir pada tanggal 16 Januari 2001 (umur 18 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.10, dan P.11 serta keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Ahmad Rifansyah lahir pada tanggal 23 Mei 2001 (umur 18 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 serta keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Ahmad Rifansyah dan Rika Awaliah bermaksud akan melangsungkan pernikahan yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak karena ada kekurangan syarat tentang umur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi setelah diperiksa oleh Hakim ternyata menerangkan saling bersesuaian satu sama yang lain, pada pokoknya bukti-bukti tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang telah didukung dengan bukti-bukti tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Rika Awaliah adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Ahmad Rifansyah adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rika Awaliah akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Ahmad Rifansyah, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kurang memenuhi persyaratan tentang umur;
3. Bahwa umur anak para Pemohon saat sekarang baru 18 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon sudah saling mencintai, sering bertemu dan sering keluar berdua, sehingga baik para Pemohon maupun kedua anak para Pemohon khawatir akan melanggar norma agama bilamana tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup menjadi ibu rumah tangga (menjadi isteri dari Ahmad Rifansyah) begitu pula anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap menjadi kepala rumah tangga (menjadi suami dari Rika Awaliah), karena Ahmad Rifansyah telah mempunyai penghasilan yang tetap;
6. Bahwa kedua anak para Pemohon beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan mahram maupun saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dali para Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2. Oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rika Awaliah binti Abdul Majid** serta anak Pemohon III dan

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV yang bernama **Ahmad Rifansyah bin Abdullah Sidik** untuk menikah;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Sutaji, SH. MH, sebagai Hakim, dengan didampingi Supian, SH., sebagai Panitera, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**SUTAJI, SH. MH.**

Panitera,

**SUPIAN, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.360.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 40.000,-
Pertama	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.496.000,00
<b>Jumlah</b>	:	

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.